

**IMPLEMENTASI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN
MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI ASYHRAF

NIM. 140104008

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1441 H**

**IMPLEMENTASI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

PUTRI ASYHRAF
NIM. 140104008

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA
NIP. 197708022006041002

Pembimbing II,


Yenny Sriwahyuni, S.H.,M.H
NIP. 198101222014032001

**IMPLEMENTASI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jantho)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awwal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP. 197708022006041002


Yenny Sriwahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006


Azmil Umur, MA
NIP. 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H, PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Asyhraf
NIM : 140104008
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Putri Asyhraf)

ABSTRAK

Nama : Putri Asyhraf/140104008
Prodi : Studi Hukum Pidana Islam.
Judul Skripsi : Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)”
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA
Pembimbing II : Yenny Sriwahyuni, SH, MH
Kata Kunci : *Implementasi, Hak Anak, Korban Kekerasan*

Kekerasan terhadap anak akhir-akhir ini semakin marak, baik kekerasan *fisik*, maupun *psikis*. Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan jaminan perlindungan hak, baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang. Pada penelitian ini penulis menitik beratkan pada hak-hak anak korban. Ada beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Jantho, di mana hak anak sebagai korban tidak terpenuhi dengan semestinya. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu adalah (1) Bagaimana implementasi hak anak korban kekerasan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jantho? (2) Bagaimana hakim mempertimbangkan hak anak sebagai korban kekerasan dalam menjatuhkan pidana di Pengadilan Negeri Jantho? Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan *judicial case study*. Hasil penelitian ini ada dua: (1) Pemenuhan hak anak korban kekerasan yang di adili di Pengadilan Negeri Jantho pada periode 2016-2018 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga putusan yang penulis teliti yaitu: Putusan pertama Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth terdakwa berinisial TMH, kasus ini tentang kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur, Putusan kedua Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth terdakwa berinisial M atau akarap disapa Bob, kasus ini tentang kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga, dan Putusan ketiga Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth terdakwa berinisial M, kasus ini tentang kekerasan terhadap anak. Dalam ketiga kasus perkara di pengadilan negeri jantho tersebut ada beberapa hak anak korban yang tidak terpenuhi seperti pendampingan terhadap anak korban pada setiap tahap peradilan dan bahkan ada kasus yang tidak ada laporan sosialnya. Hak anak korban kekerasan sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum terakomodir bagi setiap anak. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi erhadap Undang-Undang tersebut belum terlaksana dengan maksimal meskipun Undang-Undang tersebut telah berlaku sejak tahun 2014. (2) Hakim dalam menangani perkara anak korban kekerasan, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap mempertimbangkan akibat atau efek yang dialami oleh anak korban dari perbuatan terdakwa, apakah menimbulkan trauma yang lama ataupun singkat. Hakim juga mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana meskipun laporan sosial tidak dibuat.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw beserta para sahabat dan *ahlu al-baitnya*.

Dalam rangka melengkapi sebagian tugas dan memenuhi syarat-syarat yang dibebankan untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis menyusun skripsi dengan judul "Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jantho)". Berbagai tantangan dan rintangan turut mewarnai penyelesaiannya, namun berkat bantuan dan kontribusi dari banyak pihak, alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih teristimewa dan rasa hormat yang mendalam penulis ucapkan kepada Ibunda Martina dan juga Alm Ayahanda tercinta Mahyuddin, atas perhatian cinta dan sayang yang mereka berikan selalu dan juga nasehat, ini membuat penulis selalu ingin memberikan yang terbaik, mereka juga yang selalu mendukung, memotivasi, membantu baik dari segi material dan juga spiritual, sehingga penulis dengan penuh semangat dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian juga kepada abang dan kakak-kakak kandung saya yang selalu memberi nasehat dan selalu mengingatkan untuk cepat menyelesaikan studi S1. Tak lupa juga kepada teman hidup yaitu suami saya Deni Mulyadi, yang juga selalu memberi semangat yang kompetitif dan dukungan terhadap penulis.

Teristimewa penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Dr. Agustin Hanafi., Lc., MA, selaku pembimbing pertama, Yenny Sriwahyuni, S.H., M.H, selaku pembimbing kedua, yang selalu berkenan meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dorongan motivasi serta nasehat yang tiada henti-hentinya untuk membimbing penulisan skripsi ini.

Penghormatan dan terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Muhammad Siddiq, serta seluruh staff akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Ketua Prodi Bapak Dr. Faisal, S TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam. Ucapan terimakasih juga penulis kepada seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini. Ucapan terimakasih penulis untuk karyawan dan karyawanati dan terima kasih juga untuk staf-staf di akademik, terimakasih untuk pustaka Wilayah Banda Aceh, pustaka UIN ar-Raniry (Induk) dan pustaka Fakultas Syariah dan Hukum..


Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, Siti Marhamah, Ira Nurliza, Rika Zikriah, M. Ichsan, Hauzan Akaml dan seluruh mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, khususnya leting 2014 yang telah membantu baik berupa pikiran mau pun dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah swt memberikan pahala yang setimpal kepada semuanya.

Atas bantuan dan jasa baik yang telah diberikan, semoga mendapat ganjaran dan menjadi amal baik bagi yang bersangkutan dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya yang senang dan mencintai kebijakan menuju jalan lurus yang diridhai oleh Allah swt. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kebaikan hati para pembaca untuk dapat memberi kritik beserta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan kedepannya. *Amin Ya Rabbal'Alamin.*

Banda Aceh, 12 Januari 2020
Penulis,

Putri Asyhraf



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قال = *qāla*

رامي = *ramā*

قيل = *qīla*

يقول = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah


طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5 : Laporan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Berita Acara Perkara
- Lampiran 7 : Undang-undang



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG TENTANG HAK ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	14
A. Sekilas tentang Anak dan Hak Anak	14
1. Instumen Internasional Hak Anak Korban	24
2. Instumen Nasional Hak Anak Korban.....	26
B. Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	30
C. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.....	36
BAB TIGA : IMPLEMENTASI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN 40	
A. Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Jantho.....	40
B. Pertimbangan Hakim terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Menjatuhkan Pidana.....	52
BAB EMPAT : PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-saran	57

DAFTAR KEPUSTAKAAN..... 58
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh martabat hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, semuanya ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum tersebut. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹

Negara Indonesia sebagai Negara hukum sangat mengutamakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk juga seorang anak yang harus dilindungi hak asasinya sebagai generasi penerus bangsa. Dimana hak asasi seorang anak telah diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada yang pokoknya menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa dari ketentuan Pasal 28B ayat 2 tersebut, terlihat jelas bahwa Negara Republik Indonesia menjamin adanya perlindungan hak asasi seorang anak.

Demi menjamin hak asasi anak, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana ketentuan dalam Undang-undang tersebut mengatur mengenai kesejahteraan Anak. Bahwa selanjutnya sebagai bentuk komitmen demi menjaga dan melindungi Hak Anak, Indonesia juga telah mengadopsi ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui

¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995). hlm 45.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum mengenai perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan Khusus bagi Anak secara terinci telah diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus bagi anak dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, termasuk perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Perlindungan Hukum bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum. Perlindungan hukum tersebut, tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak

pidana.² Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan jaminan perlindungan hak, baik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban dan anak saksi tindak pidana hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak, yaitu pada Pasal 3 dan pasal 90.

Namun pada penelitian ini penulis menitik berat kepada hak-hak anak korban yang tertera pada Pasal 89 dan 90 ayat (1). Pasal 89 yaitu sebagai berikut, “Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan bunyi Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa, Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

1. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
2. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
3. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Undang-Undang Indonesia telah mengatur dengan sangat baik aturan tentang perlindungan hak-hak anak tersebut. Pada dewasa ini banyak anak korban dan anak saksi yang tidak terpenuhi haknya. Salah satu hak yang tidak terpenuhi ialah hak untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan di depan sidang pengadilan berlangsung. Yang mana sebenarnya anak korban dan anak saksi tersebut sangat membutuhkan bimbingan dan pendampingan di depan sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang penulis lakukan pada Pengadilan Negeri Jantho, didapatkan ada beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Tahun 2016 ada 28 perkara perlindungan anak, didalamnya termasuk

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal1 Butir 2

juga 4 perkara anak yang menjadi korban kekerasan fisik. Pada tahun 2017 ada 12 (dua belas) perkara anak pelaku, 19 (sembilan belas) perkara anak korban, dan 4 (empat perkara) anak saksi. Tahun 2018 sudah sedikit menurun yaitu 13 perkara anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk juga didalamnya ada 3 perkara anak yang menjadi korban kekerasan fisik.³ Dalam tiga tahun saja jumlah perkara anak korban dan anak saksi mencapai 23 kasus, namun pada penelitian ini, penulis hanya fokus terhadap tiga putusan perkara mengenai anak korban kekerasan, yaitu pertama, putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth, kedua, Putusan Nomor 294/ Pid.Sus/2017/PN-Jth, dan ketiga Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/2018/PN-Jth.

Adapun pertimbangan penulis mengambil ketiga putusan tersebut, karena dalam tiga putusan tersebut anak sebagai korban kekerasan tidak terpenuhinya sebagian haknya. Pada putusan pertama dengan nomor putusan 294/ Pid.Sus/2017/PN-Jth, tidak ada laporan sosial juga tidak ada pendampingan hukum di depan sidang pengadilan, sedangkan pada putusan yang kedua dan ketiga yaitu Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth, dan Putusan Nomor 40/ Pid.Sus/2018/PN-Jth yang laporan sosialnya ada tetapi anak sebagai korban tersebut tidak ada pendampingan hukum di depan sidang pengadilan.⁴

Pendampingan anak dalam persidangan sangat penting karena anak tidak dapat memahami semua bahasa hukum atau pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan unsur-unsur pembuktian di depan sidang pengadilan. Secara psikologis anak trauma dan membutuhkan pendampingan dan bimbingan, anak menjadi tertutup, mempengaruhi tumbuh kembang dan bahkan bisa jadi anak tersebut menjadi pelaku di masa yang akan datang, minder bahkan bisa putus sekolah. Pendampingan tidak sekedar untuk anak tetapi juga untuk

³Wawancara dengan ibu mustabsyirah, hakim pengadilan negeri jantho, pada tanggal, 21 maret 2018.

⁴ Penelitian dan wawancara dengan ibu mustabsyirah, hakim pengadilan negeri jantho, pada tanggal, 11 juli 2018.

orang tua, karena bisa jadi orang tua anak malah ada yang menganggap anak itu salah padahal ia sebagai korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti tentang: **“Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)”** dikarenakan tidak sesuai dengan Undang-Undang dengan realita yang terjadi dilapangan.

A. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana implementasi hak anak korban kekerasan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jantho?
2. Bagaimana hakim mempertimbangkan hak anak sebagai korban kekerasan dalam menjatuhkan pidana di Pengadilan Negeri Jantho?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi hak anak korban kekerasan dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jantho.
2. Untuk mengetahui hakim mempertimbangkan hak anak sebagai korban kekerasan dalam menjatuhkan pidana di Pengadilan Negeri Jantho.

D. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul proposal ini adalah *“Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)”*. Guna untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul proposal ini, ada baiknya penulis menjelaskan

beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah Pelaksanaan; Penerapan.⁵ Menurut Van Meter & Van Horn implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu.⁶

2. Hak Anak

Dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi penjelasan tentang hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁷

3. Korban Kekerasan

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁸ Korban kekerasan yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Korban kekerasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang menjadi korban kekerasan dari suatu tindak pidana.

⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media), hlm. 293.

⁶ Diakses pada situs <https://alihamdan.id/implementasi/>. diakses pada tanggal 19 maret 2018

⁷ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁸ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 49.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

SPPA merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“UU Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁹

E. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini bertujuan untuk melihat kajian penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Sejauh pengecekan penulis, penelitian mengenai judul: “Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)” Belum ada yang membahas. Meskipun demikian, memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian ini, khususnya tentang kajian Hak Anak Korban Kekerasan.

Berikut ini beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: Skripsi yang ditulis oleh Mukhlis Mahasiswa Fakultas IAIN Ar-raniry dengan judul: “*Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*”.¹⁰ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bentuk perlindungan yang diatur dalam hukum positif berupa kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan konseling dan cara memperolehnya. Skripsi ini lebih banyak membahas tentang *diyat* sebagai bentuk perlindungan bagi korban. Dalam skripsi yang ditulis oleh Mukhlis ini sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap korban, akan tetapi yang

⁹ Diakses pada situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses tanggal 25 Agustus 2014.

¹⁰ Mukhlis, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (skripsi tidak di publikasi). Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

membedakannya ialah penulis membahas tentang perlindungan anak sebagai korban.

Ada juga skripsi yang ditulis oleh Darni Waty dengan judul: *“Perlindungan Terhadap korban Perdagangan Anak (Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam).¹¹* Dalam skripsi ini menjelaskan tentang anak yang menjadi korban perdagangan secara konsep dan teori dan dihubungkan dengan undang-undang maupun hukum islam. Penulis juga membahas tentang perlindungan hak anak, akan tetapi yang membedakannya yaitu penulis meneliti tentang hak anak korban kekerasan dan keefektifitas penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selanjutnya dari buku karangan Wagiaty Soetodjo, dengan judul buku: *“Hukum Pidana Anak”*. Materi dalam buku ini membahas sangat jelas mulai dari gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pidanaan hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum. Didalam buku ini membahas tentang hak-hak anak atas perlindungan hukum, tetapi pembahasannya masih sangat luas dan tidak fokus pada hak anak sebagai korban saja.¹² Berbeda dengan skripsi penulis yang fokus pada hak anak sebagai korban.

Ada juga dalam buku karangan Nashriana, yang berjudul: *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia”*. Materi pokok yang terdapat dalam buku ini yaitu mengenai bagaimana hukum positif Indonesia melakukan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yang mana pada anak demikian sangat membutuhkan perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum tersebut berupa perlindungan hukum terhadap anak dari perspektif hukum pidana materil, formil, serta perlindungan hukum

¹¹ Darni Waty, *Perlindungan Terhadap korban Perdagangan Anak :Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, (skripsi tidak di publikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2008

¹² Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

terhadap anak dari perspektif hukum pelaksanaan pidana.¹³ Buku ini lebih fokus membahas tentang perlindungan hukum pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan penulis lebih fokus kepada hak anak korban.

Dari semua karya ilmiah di atas, maka yang membedakan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji, yaitu peneliti berusaha meneliti kasus di Pengadilan Negeri Jantio mengenai Implementasi Hak Anak Korban dan Anak Saksi Menurut SPPA. Menurut sistem peradilan pidana Anak telah ditentukan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satunya anak berhak untuk mendapatkan bimbingan dan pendampingan dalam persidangan. Tapi fakta di lapangan sering kali hak tersebut tidak terpenuhi, padahal pemerintah telah membentuk lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan pekerja sosial profesional.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah diperlukan suatu metode yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang diteliti sangat tergantung pada jenis penelitian dan tujuan penelitian, serta rancangan penelitian yang dipilih juga sangat berpengaruh pada maksud penelitian itu dilakukan. Untuk lebih jelas lagi, dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Metode penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁴ Penelitian jenis normatif ini menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Sedangkan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi secara mengembangkan konsep yang ada.

¹³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm, vii.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian *Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaia.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa data primer dan skunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dengan wawancara secara langsung.
- b. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada yaitu dengan melihat buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, putusan dan Perundang-Undangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan wawancara dengan nara sumber atau responden, yang terdiri dari Pekerja Sosial (Peksos) dan P2TP2A maupun hakim berkaitan dengan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Jantho.
- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut berupa putusan perkara pada Pengadilan Negeri Jantho yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab kerangka teoritis yang memaparkan tentang hak anak korban kekerasan menuru sistem peradilan pidana anak, yang meliputi Pengertian Anak dan Hak Anak, yaitu menurut Instrumen Internasional Hak Anak Korban dan Instrumen Nasional Hak Anak Korban, Hak Anak Korban kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kekerasan terhadap Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab tiga merupakan bab pokok inti dari masalah yang ingin diteliti, yaitu membahas tentang implementasi hak anak korban dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Jantho dan pertimbangan hakim terhadap hak anak korban dalam menjatuhkan pidana.

Bab empat adalah bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu perbaikan dan kesempurnaan bagi perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang.

BAB DUA

HAK ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Sekilas Tentang Anak dan Hak Anak

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dan merupakan awal atau cikal bakal lahirnya generasi baru sebagai penerus cita-cita keluarga, agama, bangsa dan negara. Dalam buku karangan Bisma Siregar, menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁵

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁶ Ada juga beberapa peraturan perundang-undangan di indonesia yang menjelaskan tentang pengertian anak, yaitu:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang dimaksud dengan Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

¹⁵Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986) hlm. 105.

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

3. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberi pengertian Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih didalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.
4. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa anak adalah salah satu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dengan keberlangsungan perjuangan suatu Negara. Oleh karena pentingnya peran anak ini, di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang termuat dalam salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Dalam pandangan Islam anak merupakan makhluk yang mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai amanah yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.¹⁸

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Hak anak adalah hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia secara utuh.

Hak asasi merupakan hak alam dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melibatkan dari sudut alamiah manusia secara hakiki.²⁰

Hak asasi manusia bersifat berlaku untuk semua manusia dimana saja, tidak boleh dirampas siapapun dan tidak boleh diserahkan walaupun secara suka rela. Didalam hak asasi manusia juga tidak ada tingkatan antara satu hak dan hak lainnya, artinya bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini mempunyai

¹⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

¹⁹ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, Januari 2017, hlm. 84-85.

²⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat*, (Semarang: Rafika Aditama, 2004), hlm. 228.

hak yang sama. Ketentuan hukum yang menyangkut kepentingan anak disebut hukum perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²¹ Bismar Siregar mengatakan aspek perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur oleh hukum bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.²²

Hukum positif Indonesia mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 pada tanggal 25 agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB konvensi hak-hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*), undang-undang no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Gagasan mengenai hak anak bermula sejak berakhirnya Perang Dunia I sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat dari bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Liga Bangsa-Bangsa saat itu tergerak karena besarnya jumlah anak yang menjadi yatim piatu akibat perang.

Awal bergeraknya ide hak anak bermula dari gerakan para aktivis perempuan yang melakukan protes dan meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang. Salah seorang di antara para aktivis tersebut yakni yang bernama Eglantyne Jebb (*pendiri Save the Children*) kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak atau rancangan deklarasi hak anak (*Declaration of The Rights of The Child*) yang pada tahun 1923 diadopsi oleh lembaga Save The Children Fund International

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

²² Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1998), hlm. 22.

Union. Kemudian pada tahun 1924 untuk pertama kalinya Deklarasi Hak Anak diadopsi secara Internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal juga sebagai Deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948 Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) pada tanggal 10 Desember. Peristiwa ini yang kemudian pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM dan beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam deklarasi ini.

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan Pernyataan mengenai Hak Anak yang merupakan deklarasi internasional kedua bagi hak anak. Tahun 1979 saat dicanangkannya Tahun Anak Internasional, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis. Inilah awal perumusan Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.²³

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak, deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak, yaitu:²⁴

²³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 103- 119.

²⁴ Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

1. Anak berhak menikmati hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkat sosial, kaya miskin, kelahiran, atau status lain, baik yang ada ada dirinya maupun pada keluarganya.
2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spriritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan harkatnya.
3. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perilaku khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan perhatian.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, dan tidak boleh dijadikan objek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi

lainnya. Mereka harus dibesarkan dengan semangat pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak dan hak anak dalam islam.

1. Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap manusia. Anak juga seorang manusia yang mempunyai hak untuk hidup. Secara tegas dalam Al-Quran Allah telah melarang pembunuhan terhadap anak.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isrā': 31)

Ayat di atas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup. Agama islam sudah lebih dulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar ini sebelum barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan dari orang tuanya hingga anak dewasa. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan cara pengasuhan anak sejak dia lahir. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah

terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim: 6).

Berkaitan dengan ayat di atas Ali bin Abi Thalib menjelaskan yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka.

3. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran agar menjadi bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memberikan pendidikan dan pengajaran bagi anak berarti orang tua telah memberikan perlindungan kepada anaknya.
4. Hak untuk mendapatkan kasih sayang. Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika anak mendapatkan kasih sayang maka anak akan merasa tenang dan ceria sehingga bagus untuk tumbuh kembangnya.
5. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Islam sangat tegas dalam menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8).

6. Hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan karena islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi sendiri telah memberi

contoh bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak dan istri.

7. Hak mendapatkan nafkah. Anak juga memiliki hak untuk diberi nafkah. Orang tua tidak boleh menelantarkan kebutuhan anaknya baik sandang maupun pangan. Allah berfirman,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjaka. (QS. Al-Baqarah: 233)

8. Sedangkan hak waris akan didapatkan anak manakala orang tua telah meninggal dunia.

1. Instrumen Internasional Hak Anak Korban

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam konvensi PBB tentang Hak anak tahun 1989 telah diratifikasi lebih di 191 negara. Ada tiga Instrumen Internasional yang penting dalam perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in*

conflict with the law). Instrumen-instrumen Internasional itu adalah *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*.²⁵

UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) merupakan pedoman pencegahan " *Juvenile Delinquency*" dan *youth crimes*". ketentuan dalam instrumen ini antara lain: bahwa pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap nonkriminogen. Prinsip yang perlu diingat dalam instrumen ini yaitu bahwa anak yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya.

United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam *Beijing Rules* secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang ada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah, bahwa Peradilan Pidana Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif. Asas yang mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional terhadap pelaku perbuatan anti sosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, melainkan memerhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan

²⁵ Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 51.

faktor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan anak yang bersifat anti sosial.

2. Instrumen Nasional Hak Anak Korban

Di Indonesia Pelaksanaan Perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 UU tersebut menentukan:

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui hak-hak anak, yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam konvensi itu ditentukan antara lain: larangan penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak.

UU No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dijumpai pengaturan hak dan perlindungan anak, seperti:²⁶ Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (Pasal 41). Anak yang dilahirkan di luar di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat 1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat 1). Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu

²⁶ Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 48.

menghendakinya (Pasal 48). Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50). Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian (Pasal 51 ayat 5). Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).

Pasal 66 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia menentukan:²⁷

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup.

²⁷ Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 49.

Hak-hak yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:²⁸

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadat menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh orang tua sendiri.
5. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
7. Berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya.
8. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan niat, bakat, serta tingkat kecerdasannya .
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi
10. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi dan eksploitasi baik ekonomi maupun sosial.
11. Berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri.
12. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan.
13. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapat perlakuan secara manusiawi, memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup dan umum.
15. Setiap anak yang menjadi korban berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 49.

Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak. Sedangkan pemangku hak adalah setiap anak di Indonesia. Untuk menguatkan ratifikasi tersebut dalam upaya perlindungan anak di Indonesia, maka disahkanlah Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak.²⁹ Dalam undang-undang perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi Pasal 2 :

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

²⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 24-25.

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

B. Hak Anak Korban Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan juga penghindaran pembalasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, merasa aman, dilarang untuk bunuh diri, dan pembunuhan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Islam juga menyelamatkan nasib para budak, hal tersebut telah

dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam.³⁰ Dengan demikian dapat tercapai tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam perlindungan ini mengandung aspek-aspek penting sebagai berikut:

- 1) Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak.
- 2) Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan.
- 3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Adapun oleh karena itu, perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan diatur dalam Pasal 89-91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³¹

Ketentuan undang-undang pengadilan anak mengandung beberapa kelemahan diantaranya: struktur dan kedudukan peradilan anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dinyatakan Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. tidak adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan atau dari tindak pidana. Perlunya undang-undang yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini tindak pidana yang menjadi anak sebagai korbannya, cenderung meningkat. Diberbagai media masa sering muncul pemberitaan mengenai pelanggaran kesusilaan dan kekerasan terhadap

³⁰ Zuraidah, Muhammad Sadi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan", *Nurani*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018, hlm. 155-156.

³¹ Zuraidah, Muhammad Sadi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan", *Nurani*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018, hlm. 155-156.

anak, hingga eksploitasi anak-anak di bawah umur sebagai pekerja seks dan pengemis/gelandangan. Dalam hal yang demikian pun hukum pidana diharapkan dapat memberikan perlindungan yang memadai sesuai dengan tujuan untuk mensejahterahkan anak.³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal, yakni:

1. Jenis Pidana Bagi Anak yang Berkonflik dengan hukum

Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut:³³

a. Pidana Pokok.

- 1) pidana peringatan.
- 2) pidana dengan syarat.
 - a) pembinaan di luar lembaga.
 - b) pelayanan masyarakat.
 - c) pengawasan.
- 3) pelatihan kerja.
- 4) pembinaan dalam lembaga.
- 5) penjara.

b. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Selanjutnya apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

³² Zuraidah, Muhammad Sadi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan", *Nurani*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018, hlm. 157-158..

³³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Tindakan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi:³⁴

- a) pengembalian kepada orang tua/Wali.
 - b) penyerahan kepada seseorang.
 - c) perawatan di rumah sakit jiwa.
 - d) perawatan di LPKS.
 - e) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f) pencabutan surat izin mengemudi.
 - g) perbaikan akibat tindak pidana.
- ## 3. Hak-Hak Anak Sebagai Korban.

Adapun hak-hak anak sebagai korban di antaranya sebagai berikut:

- 1) Berhak atas bantuan hukum (Pasal 23 ayat (1) dan (2) Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu:
 - a. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak yang menjadi korban atau anak yang menjadi saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan/atau anak saksi, atau pekerja sosial.
- 2) Berhak mendapatkan rehabilitasi dan jaminan keselamatan lainnya (Pasal 90 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu:

³⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 3) Berhak atas dirujuk ke instansi-instansi terkait guna penanganan lebih khusus dalam rangka pemulihan bila dianggap perlu (Pasal 91 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), yaitu:
- a. Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak korban, ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
 - b. Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
 - c. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak korban berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
 - d. Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kekerasan terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan biasanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya.³⁵ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Kemudian pengertian secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.³⁶

Secara umum Eka Hendry membagi kekerasan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut :³⁷

1. Kekerasan domestik, yaitu kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga inti (nuclear family). Motif kekerasan biasanya didasarkan karakter pribadi anggota keluarga, baik yang dibentuk oleh watak (perlakuan kasar) seorang suami terhadap istri. Orang tua terhadap

³⁵ Moh. Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)* , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2018, hlm. 36

³⁶ *Ibid.* hlm. 36.

³⁷ *Ibid.* hlm. 46-47.

anak, atau kekerasan tuan rumah terhadap pembantu, dan pengaruh faktor yang sifatnya temporal, seperti kelelahan, stress akibat pekerjaan, situasi ekonomi dan sebagainya. Meskipun tidak jarang kekerasan domestik menjadi faktor penyebab terjadinya kriminalitas.

2. Kekerasan kriminal, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan motif kepentingannya murni kriminal. Contohnya pencurian, pemerkosaan dan kasus pembunuhan.
3. Kekerasan massa, yaitu kekerasan yang melibatkan komunitas orang atau kelompok yang lebih luas, motif kepentingannya relatif lebih besar berupa kepentingan untuk menegakkan perubahan sosial, baik secara kultural maupun secara struktural.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2) berisi ketentuan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak sudah seharusnya diberikan yang mana telah disebut. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tetapi dalam faktanya masih banyak anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik.³⁸ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini juga berisi tentang ketentuan bahwa: perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹

³⁸ Valeria Rehza Pahlevi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016, hlm. 5.

³⁹ *Ibid*, hlm. 2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 20 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa yang berkewajiban untuk bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.⁴⁰



⁴⁰ Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, Januari 2017, hlm. 84-85.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI HAK ANAK KORBAN KEKERASAN

A. Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Jantho

Pada prinsipnya anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan pada Pasal 89 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, "*Anak Korban/ Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.*" artinya anak tidak hanya berhak atas hak-hak yang dijamin dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tapi juga hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di luar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun hak-hak anak sebagai korban yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. Berhak atas bantuan hukum dan anak wajib di dampingi dalam setiap tingkat pemeriksaan.
2. Berhak mendapatkan rehabilitasi baik medis dan sosial.
3. Berhak mendapatkan jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Berhak atas dirujuk ke instansi-instansi terkait guna penanganan lebih khusus dalam rangka pemulihan bila dianggap perlu.
5. Berhak mendapat perlindungan khusus melalui upaya.
 - a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
 - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
 - c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.

- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
6. Berhak mengajukan restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan.
 - b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana.
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada pengadilan negeri jantho, didapatkan ada beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi penulis hanya fokus pada tiga putusan yang dijadikan bahan penelitian, yaitu Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth terdakwa dengan inisial T.M.H (19), Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth terdakwa berinisial M alias Bob, dan Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth terdakwa berinisial M (52).

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Jantho dalam menangani perkara anak korban sudah menerapkan ketentuan hak anak korban sebagaimana dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun penerapan yang dilakukan belum maksimal pada setiap perkara yang ditangani. Hal tersebut dapat dilihat dari tiga kasus yang penulis teliti, yaitu:

1. Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth terdakwa berinisial T.M.H.

Perkara ini melibatkan anak yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh T.M.H (19). Akibat dari perbuatan dari terdakwa tersebut, korban mengalami luka memar di bagian kaki kanan, luka memar di bagian kaki kiri, dan luka lecet di bagian betis kaki kiri. Korban lahir di Seulangai pada tanggal 08 Januari 2000 yang masih berusia 15 tahun, sehingga tergolong masih anak-anak. Sesuai dengan perbuatan, terdakwa diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada perkara ini anak korban tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tidak terpenuhi hak anak korban pada perkara ini terlihat dari tidak adanya laporan

sosial pada setiap tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan dan penuntutan maupun persidangan dipengadilan, bahwa anak korban hanya di dampingi oleh orang tua korban yang sekaligus pelapor dalam perkara ini.

Padahal dalam Pasal 27 Aya (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa *“Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”*⁴² Jika kita pahami dengan seksama, pasal tersebut sangat jelas menegaskan bahwa penyidik dalam melakukan pemeriksaan harus melihat pada laporan sosial anak korban tersebut. Dalam hal ini telah terjadi kesenjangan hukum yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak anak korban dan tidak lengkapnya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim anggota yang menyidangkan kasus ini tentang kesenjangan hukum tersebut menerangkan bahwa pada tahun 2016 proses pemeriksaan kelengkapan administrasi berkas perkara yang dilakukan penyidik atau penuntut umum belum sepenuhnya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan aparat penegak hukum banyak yang belum mengikuti diklat Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih dalam tahap sosialisasi. Ketidak lengkapan berkas tersebut yaitu laporan sosial anak korban mengakibatkan ketidak lengkapan pada saat dilimpahkan ke Pengadilan, sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan gambaran tentang latar belakang anak, sehingga penilaian efek tindak pidana tersebut terhadap anak korban hanya dapat dilihat pada proses pemeriksaan di persidangan. Pada pokoknya Laporan Sosial tersebut mempengaruhi pertimbangan unsur dan

⁴² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hlm. 16

penjatuhan pidana bagi pelaku, terutama ada kaitannya dengan rasa takut atau trauma yang di alami oleh anak.⁴³

Menurut penulis hal ini sangat disayangkan, karena yang penulis dapati dari hasil *Visum Et Repertum* No. 3462/RSUD-AB/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irma Wijayanti, dokter pemeriksaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Besar, dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan luka memar di bagian kaki kanan , luka memar di paha kiri bagian luar 4 cm x 4 cm dan luka memar di paha kiri 3 cm dari atas lutut ke arah atas 4 cm x 2 cm, luka lecet di betis kaki kanan, dimana luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul. Dari hasil keterangan saksi anak (korban) di pengadilan mengatakan bahwa saksi anak pincang saat berjalan dan akibat kejadian tersebut saksi anak merasa trauma. Seharusnya disinilah letak peran pekerja sosial untuk mendampingi anak korban saat di setiap tingkat pemeriksaan yang di lakukan oleh aparaturnya penegak hukum, apa lagi sang anak merasa trauma dikarenakan tindak pidana yang menimpa dirinya, walaupun mungkin menurut aparat penegak hukum sang anak korban berusia 15 tahun yang hampir dewasa tetapi menurut undang-undang korban tersebut masih disebut sebagai anak yang harus dilindungi dan dipenuhi haknya.

2. Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth terdakwa berinisial M Aalias Bob.

Kasus Terdakwa yang berinisial M alias Bob diajukan oleh penuntut umum untuk dituntut karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena dengan sengaja melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga terhadap anak tirinya yang berumur 7 tahun. Sehingga terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴³ Wawancara dengan ibu mustabsyirah, hakim pengadilan negeri jantho, pada tanggal, 09 November 2019 di Desa Aneuk Galong Baro.

Pada perkara ini didapatkan fakta bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik sejak anak berusia 5 tahun, hal ini di dasarkan dari hasil keterangan saksi Murniati ternyata bukan hanya saat itu saja si anak korban tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh ayah tirinya tersebut, melainkan sebelumnya terdakwa pernah menyulutkan api rokok ke tangan anak korban, pernah melempar anak korban ke sawah, tersangka juga pernah menutup wajah (mendekap) anak korban ketika tidur serta pernah mencubit hidung anak korban dengan kuat hingga anak korban kesakitan dan menangis. Terdakwa juga sering melampiaskan kemarahan pada anak korban apabila terdakwa dan saksi (Murniati) bertengkar.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban kekerasan mengalami luka lecet pada dahi sebelah kanan yang disebabkan trauma benda tumpul, sebagaimana yang diterangkan dalam hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor: R/124/VII/2017/PPT Aceh oleh Dokter M. Iqbal Saputra. Anak korban juga mengalami trauma psikis dimana anak korban menjadi pemurung dan pemalu.

Pada perkara ini anak korban tidak mendapatkan pendampingan dari Pekerja Sosial Profesional, tetapi hanya didampingi oleh ibunya saja saat di jadikan sebagai saksi di persidangan. Dalam Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 (Ayat 2) menyatakan bahwa "*Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib di dampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.*" Memang jika dilihat dari isi undang-undang tersebut sudah terpenuhi (jika memilih salah satu), akan tetapi saran penulis alangkah lebih baiknya hakim tidak hanya melihat dari undang-undang saja tetapi juga melihat dari sisi lainnya yaitu sisi psikologisnya walaupun undang-undang memberikan pilihan untuk boleh di dampingi dari salah satu yang tertera dalam undang-undang tersebut. Semestinya hakim memrintahkan pekerja sosial juga untuk mendampingi anak korban saat menjadi saksi pada persidangan, agar tidak hanya ibunya saja yang mendampingi anak tersebut.

Saran penulis tersebut dikarenakan saat persidangan anak korban berusia 7 tahun, anak korban menerima kekerasan pada dirinya sejak umur 5 tahun sehingga anak korban mengalami trauma fisik dan psikis. Akibat dari trauma tersebut, anak menjadi pemalu dan pemurung. Ada pun pada laporan sosial anak mengeluarkan kata-kata ingin membunuh ayah tirinya. Dari kata-kata tersebut menunjukkan bahwa anak sangat menderita dan membenci ayah tirinya tersebut. Sehingga anak korban ingin membalas perlakuan ayahnya itu. Kemudian ibunya juga mengalami ketakutan akibat ancaman dari keluarga terdakwa yang mengancam akan membunuhnya. Sehingga menurut penulis tidak seharusnya orang trauma hanya di dampingi oleh orang trauma lainnya, mereka membutuhkan rasa aman dan nyaman sehingga mempermudah jalannya persidangan.

3. Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth terdakwa berinisial M.

Kasus Terdakwa yang berinisial M (52) diajukan oleh penuntut umum untuk dituntut karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.⁴⁴

Perkara ini hampir sama dengan perkara Munzir alias Bob di atas, yaitu tidak adanya pendampingan terhadap anak pada saat persidangan. Penulis sangat menyayangkan tidak terpenuhinya hak anak dalam kasus ini, padahal Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah 4 tahun berjalan terhitung sejak tanggal diberlakukannya undang-undang tersebut. Seharusnya pada tahun 2018 tersebut pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih maksimal dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Kasus ini terjadi pada hari selasa tanggal 7 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib berawal ketika anak korban sedang duduk-duduk di bawah pohon

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth, hlm. 2

Pesantren Lam U yang beralamat di Desa Paleuh Blang Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar bersama anak saksi, dan ketiga teman lainnya. Kemudian terdakwa M datang dengan sepeda motor vario bersama dengan temannya berinisial A (DPO) menghampiri anak korban. Kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan memukul anak korban ke bagian kepala belakang sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali pukulan di bagian belakang kepala, sedangkan A (DPO) memukul anak korban dengan meninju sebanyak 3 kali namun hanya satu kali yang kena pada bagian bibir dengan tangan kanannya, sedangkan dua pukulan lagi mengenai tangan terdakwa dikarenakan terdakwa melindungi anak korban dari pukulan A. kemudian terdakwa kembali memukul anak korban dibagian wajah tepatnya dibagian bawah mata sebelah kiri dengan tangan kanannya, kemudian datang Muharir serta mengatakan kepada terdakwa “ *sudah, sudah bawa ke pengasuhan saja*” setelah itu anak korban di bawa ke pengasuhan oleh terdakwa, sebelum di bawa ke pengasuhan datang kedua saksi (Nasaie dan Wazirsyah) untuk menanyakan apa permasalahan yang terjadi dan tak lama kemudian terdakwa dan A meninggalkan Pesantren Lam U sedangkan anak korban di bawa ke rumah sakit Meraxa oleh saksi Wazirsyah.⁴⁵

Setelah di telusuri alasan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak tersebut dikarenakan sebelumnya korban ada permasalahan dengan anak terdakwa masalah adab dan etika di Pondok Pasantren Al Falah Abu Lam U antara kakak leting (korban) dengan adik leting (anak terdakwa). Terdakwa mendengar dari anaknya bahwa korban memaki-maki anak terdakwa gembel, anak tidak berbapak, anak haram, dan mengancam akan mencongkel mata anak terdakwa. Pada hari senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 20.00 Wib korban menendang anak terdakwa sebanyak satu kali di bagian dadanya. Kondisi anak terdakwa sesak nafas dan hidung patah akibat perbuatan korban. Saat mendengar hal tersebut dari anaknya, terdakwa emosi dan marah

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth, hlm. 3

dan anak terdakwa pada saat itu menunjuk koban yang duduk di bawah pohon sehingga terdakwa menghampiri korban dan melakukan tindak pidana tersebut.

Terdakwa pernah melakukan upaya damai dengan korban dan keluarga korban namun tidak tercapai perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban. Aparat gampong terdakwa dan aparat Gampong Paleuh Blang juga ada beberapa kali mengupayakan perdamaian dengan keluarga korban, baik melalui Pengurus Dayah Abu Lam U melalui aparat Gampong Menasah Manyang tempat tinggal korban namun belum berhasil.

Akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka memar di daerah kepala, wajah dan rahang. Sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 331/PKM-IJ/AB/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maisitah Rajema dengan hasil pemeriksaan yang kesimpulannya terdapat benjolan di kepala belakang sebelah kiri dengan diameter 4 cm, luka gores di leher depan sebelah kiri dengan diameter 5 cm, luka gores di pipi sebelah kiri dengan diameter 1 cm, bengkak dan lembam pada bibir atas, ruam merah di bibir bawah dengan diameter 1 cm, ruam merah di hidung sebelah kiri dengan diameter 1 cm, dan ruam merah memanjang 3 cm di lengan atas sebelah kanan yang disebabkan hantaman benda tumpul. Pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 tahun, sehingga tergolong masih anak-anak. Dalam kasus ini ada usaha perdamaian tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Sesuai dengan perbuatan, pelaku diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁶

Ternyata dalam kasus ini anak korban tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tidak terpenuhinya hak anak korban pada perkara terlihat dari tidak adanya pendampingan oleh pekerja sosial profesional pada tahap persidangan di pengadilan, bahwa anak korban hanya di dampingi oleh orang tuanya saja.

⁴⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jantho Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth, hlm.21

Memang yang menjadi penyebab awal terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan emosi akibat perbuatan anak korban terhadap anak kandung terdakwa, tetapi korban masih berusia 17 tahun yang masih dikategorikan sebagai anak oleh undang-undang. Berarti korban tersebut masih mempunyai hak yang sama dengan anak yang berhadapan dengan hukum lainnya. Dalam laporan sosial yang penulis dapatkan, anak juga mengalami rasa trauma dan shock atas kejadian yang menimpanya.

Jika kita melihat secara menyeluruh dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, banyak pasal yang mengatur tentang pendampingan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi. Misalnya dalam Pasal 23 (Ayat 2) menyatakan bahwa *“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib di dampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”* Tapi nyatanya di lapangan anak korban dan anak saksi tidak di dampingi. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 27 Aya (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerangkan bahwa *“Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”* Padahal pasal 27 Ayat (3) ini jelas menegaskan bahwa penyidik harus melihat laporan sosial anak untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak.

Berdasarkan beberapa isi putusan diatas, penulis mendapatkan beberapa hak anak korban kekerasan yang tidak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Sstem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan. Hak-hak anak korban yang tidak terpenuhi tersebut ialah tidak adanya laporan sosial pada kasus yang melibatkan anak sebagai korban, tidak adanya pendampingan terhadap anak disetiap tahap pemeriksaan.

Ternyata dari tiga kasus tersebut, hak anak korban sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak belum terakomodir bagi setiap

anak, hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi terhadap undang-undang tersebut belum terlaksana dengan maksimal, meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan sejak tahun 2014.

Tidak terpenuhinya seluruh hak anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Tidak adanya penyidik anak yang bersertifikat pada polsek atau polres tempat dibuatnya laporan polisi.
- b. Belum ada jaksa yang memiliki penuntut umum anak yang dapat mempelajari berkas perkara kekerasan terhadap anak sehingga laporan sosial tidak termasuk kedalam hal penting untuk syarat kelengkapan berkas.
- c. Tidak terdapat pekerja sosial profesional di sekitar kediaman anak korban sehingga menyulitkan pekerja sosial profesional melakukan pendampingan secara teratur.⁴⁷

Menurut hakim yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa penerapan sanksi pidana bagi penegak hukum baru di berlakukan 5 tahun terhitung sejak tanggal di berlakukannya undang-undang tersebut. Setelah 5 tahun tersebut jika undang-undang tidak dilaksanakan dengan semestinya maka para aparaturnya akan dikenakan sanksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan jangka waktu yang cukup bagi pemerintah serta instansi terkait lainnya untuk mempersiapkan aparat penegak hukum yang bersertifikasi anak, yang mampu mengetahui penerapan sistem peradilan pidana anak secara menyeluruh. Menurut penulis jangka waktu 5 tahun itu terlalu lama sehingga banyak anak yang tidak sepenuhnya mendapatkan haknya.

⁴⁷ Wawancara dengan ibu mustabsyirah, hakim pengadilan negeri jantho, pada tanggal, 13 Januari 2020 di Desa Aneuk Galong Baro.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.

1. Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth terdakwa T.M.Hervandi Bin TM Zein.

Kasus ini tentang kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur. Terdakwa melanggar pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan. Sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara 4 bulan. Pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada kasus ini yang menyebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yaitu:

- a) Maksud dan tujuan terdakwa menendang anak korban dibagian paha kiri dengan menggunakan kaki kanannya sehingga anak korban terjatuh karena terdakwa emosi dan kesal, pada saat itu anak korban saat disuruh pulang melawan dan terdakwa melakukannya secara spontan.
- b) Sebelumnya terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan anak korban dan pada saat kejadian terdakwa hanya berniat membantu Nazar (DPO).
- c) Terdakwa belum pernah dihukum.
- d) Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang.
- e) Tidak menimbulkan rasa sakit dan trauma berat yang mempengaruhi aktifitas sehari-hari.
- f) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- g) Terdakwa hanya menggunakan alat tubuh atau tidak menggunakan benda pada saat melakukan kekerasan terhadap anak korban.

h) Pada saat kejadian perkara anak korban berusia 15 tahun.

2. Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth terdakwa Munzir Alias Bob Bin H.M Hamzah

Pada kasus ini terdakwa secara sah terbukti melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Hakim menjatuhkan pidana lebih berat dari pada tuntutan jaksa dikarenakan membuat anak korban bertekad ingin membalas dendam dengan cara membunuh ayah tirinya itu, anak berusia 7 tahun yang belum dapat membeladiri sendiri, anak mengalami kekerasan fisik sejak berumur 5 tahun, terdakwa berulang kali melakukan perbuatan penganiayaan baik terhadap anak korban maupun kepada istrinya (saksi) walaupun tidak dilaporkan, saat di pengadilan terdakwa terlalu berbelit-belit sehingga mempersulit proses persidangan, terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi karena telah melaporkan terdakwa, dan belum terjadi permaian antara terdakwa dengan saksi maupun korban.

Menurut majelis hakim, terdakwa patut dan layak dijatuhkan pidana maksimal untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka dan menjadi contoh pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak mengikuti perbuatan tersangka tersebut. Pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan hanya sekedar untuk melakukan pembalasan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan, pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial

dari pidana dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3. Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth terdakwa M Alias Pak Mus.

Terdakwa melanggar pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76c Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan. Sedangkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan 6 hari. Ada beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus ini yang menyebabkan hukuman bagi terdakwa lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa.

Majelis hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam requisitoirnya, karena harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Majelis Hakim dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi terdakwa sendiri. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan korban ada menendang anak kandung terdakwa sebanyak satu kali pada bagian dadanya, sehingga menyebabkan anak terdakwa mengalami sesak nafas dan hidung patah akibat perbuatan anak korban sehingga membuat emosi terdakwa tinggi, sehingga terdakwa menjadi emosi dan khilaf dan seketika langsung menampar korban. Selain itu pula berdasarkan fakta-fakta dalam perkara tindak pidana tersebut terdakwa turut juga melindungi korban

dari pukulan Anisrullah (DPO) dan berusaha melerainya serta dengan mempertimbangkan keadaan yang termuat dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa.

Pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu. Terdakwa dapat menghadirkan saksi yang meringankan. Anak korban tidak dirawat di Rumah Sakit/ Puskesmas (Opname), dan korban tidak menjalani rawat jalan.. Anak korban masih berumur 17 tahun pada saat terdakwa melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta dalam persidangan telah ternyata bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa telah beberapa kali mengusahakan perdamaian dengan keluarga korban, walaupun tidak berhasil dan mengingat tenaga terdakwa masih dibutuhkan di sekolah tempat terdakwa mengajar. Dalam perkara ini juga tidak ada barang bukti dilakukan penyitaan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa. Keadaan yang memberatkan dikarenakan perbuatan terdakwa mengakibatkan luka memar pada anak korban. Kemudian keadaan yang meringankan dikarenakan terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak, terdakwa berlaku sopan selama di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya, kemudian terdakwa sudah berulang kali melakukan upaya perdamaian dengan keluarga anak korban namun tidak berhasil.⁴⁸

Adapun dari ketiga kasus perkara tersebut, penulis merasa dalam penelitian ini para aparaturnya penegak hukum harus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

- a. Penyidik dan Penuntut Umum sebaiknya melakukan pembinaan atau penyuluhan hukum di tingkat kecamatan, sekolah-sekolah ataupun di

⁴⁸ Wawancara dengan ibu mustabsyirah, hakim pengadilan negeri jantho, pada tanggal, 09 November 2019 di Desa Aneuk Galong Baro.

tempat-tempat pabrik lainnya yang memberikan informasi tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap anak

- b. Sebaiknya di pengadilan tersedia informasi mengenai hak anak termasuk hak anak korban di setiap ruang pelayanan publik baik berupa banner, brosur, maupun pojok rumah anak.
 - c. Para Pekerja Sosial Profesional sebaiknya melakukan penyuluhan dan pendampingan secara aktif terhadap anak korban kekerasan baik yang dilaporkan dan diproses melalui jalur peradilan maupun yang diselesaikan secara kekeluargaan.
2. Upaya Represif.

Sebaiknya hakim menjatuhkan hukuman yang seberat-beranya bagi pelaku kekerasan terhadap anak terutama terhadap perkara-perkara yang menimbulkan trauma yang lama bagi anak sehingga penjatuhan pidana tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Contohnya dapat dilihat dalam perkara Putusan Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth terdakwa (M), dimana anak korban mengalami trauma yang berlanjut sehingga anak menjadi pemurung dan pemalu.

BAB EMPAT

PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan mengenai “Implementasi Hak Anak Korban Kekerasan Menurut Sisem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jantho)” yang di bahas dalam skripsi ini menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain senbagai berikut:

1. Pemenuhan hak anak korban kekerasan yang di adili di Pengadilan Negeri Jantho pada periode 2016-2018 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tiga putusan yang penulis teliti yaitu: Putusan pertama Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth terdakwa Munzir Alias Bob Bin H.M Hamzah, kasus ini tentang kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga, Putusan kedua Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth terdakwa T.M.Hervandi Bin TM Zein, kasus ini tentang kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur, dan Putusan ketiga Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth terdakwa Mustafa Alias Pak Mus Bin Rasyid, kasus ini tentang kekerasan terhadap anak. Dalam ketiga kasus perkara di pengadilan negeri jantho tersebut ada beberapa hak anak korban yang tidak terpenuhi seperti pendampingan terhadap anak korban pada setiap tahap peradilan dan bahkan ada kasus yang tidak ada laporan sosialnya.
2. Hakim dalam menangani perkara anak korban kekerasan, dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tetap mempertimbangkan akibat atau efek yang dialami oleh anak korban dari perbuatan terdakwa, apakah menimbulkan trauma yang lama ataupun singkat. Hakim juga mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya tindak pidana meskipun laporan sosial tidak dibuat.

B. Saran-Saran

Mengingat pentingnya pemenuhan hak anak korban kekerasan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun dalam peraturan perundang-undang lainnya maka penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan tentang sejauh mana implementasi hak anak korban kekerasan tersebut dilakukan oleh semua instansi, baik anak korban kekerasan yang diperiksa di pengadilan maupun diluar proses pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Bismar Siregar, dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1998.
- Barda nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1995.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat Konsep dan Implikasinya terhadap Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Semarang: Rafika Aditama, 2004
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakara: Rajawali Pers, 2011.
- Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Raharjo,sajjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengbdian Hukum. Jakarta. 1998.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media. 2003.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

SKRIPSI/JURNAL

Darni Waty, *Perlindungan Terhadap korban Perdagangan Anak :Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, (skripsi tidak di publikasi), Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2008.

Mahmudin Kobandaha, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 23, No. 8, Januari 2017.

Moh. Ie Wayan Dani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga Di Kabupaten Bantul)* , Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2018.

Mukhlis, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (skripsi tidak di publikasi). Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

Valeria Rehza Pahlevi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016.

Zuraidah, Muhammad Sadi, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak yang Menjadi Korban Kekerasan", *Nurani*, Vol. 18, No. 1, Juni 2018.

WEBSITE

Diakses pada situs <https://alihamdan.id/implementasi/>. diakses pada tanggal 19 maret 2018

Diakses pada situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses tanggal 25 Agustus 2014.

UNDANG-UNDANG/ PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 53/Pid.Sus/2016/PN-Jth.

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 294/Pid.Sus/2017/PN-Jth.

Putusan Pengadilan Negeri Jantho Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2018/PN-Jth.

WAWANCARA

Wawancara dengan ibu mustabsyirah, hakim pengadilan negeri jantho, pada tanggal, 11 juli 2018 di Aneuk Galong Baro.

